

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 146/17 TAHUN 2022 TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi

Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

- a. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan batas Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. memberikan Pedomam Umum yang berkaitan dengan batas Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- e. melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f. mengadakan pelatihan berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyampaikan laporan perihal proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan

i. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 146/17 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembagan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Penatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Evaluasi Penatan dan Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Analis Hukum Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Fasilitasi Regulasi Produk Hukum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO